

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 59 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN LEBAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBAK**

- Menimbang : a. Bahwa Pembentukan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 58 Tahun 2000;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten I Nomor 58 Tahun 2000 termaksud, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 20 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lebak yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lebak;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lebak yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di lapangan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan dan pariwisata.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tugas

### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan dan Pariwisata serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah..

## Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan di bidang Perhubungan dan Pariwisata sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, usaha jasa pos dan telekomunikasi;
- c. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang pariwisata yang meliputi payanan wisata, promosi wisata, obyek dan aneka wisata;
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatusahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- f. Pengeloan Cabang Dinas dan UPTD.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Pertama Unsur Organisasi

### Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pemimpin adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Kepala-kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha:

1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;
  4. Sub Bagian Umum.
  - c. Sub Dinas Perhubungan Darat:
    1. Seksi Lalu Lintas;
    2. Seksi Angkutan;
    3. Seksi Prasarana;
    4. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
  - d. Sub Dinas Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi:
    1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
    2. Seksi Kepelabuhan;
    3. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
    4. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  - e. Sub Dinas Pariwisata:
    1. Seksi Sarana Promosi Obyek Wisata dan Aneka Wisata;
    2. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
    3. Seksi Akomodasi dan Rumah Makan;
    4. Seksi Bimbingan Masyarakat.
  - f. Cabang Dinas;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dinas dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang perhubungan dan pariwisata serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, usaha jasa dan pos dan telekomunikasi serta pemberian izin pariwisata;
- b. Pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang perhubungan dan pariwisata;
- c. Pembuatan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya;
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Bupati;

- e. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan Dinas;
- f. Pemeliharaan dan peningkatan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan Dinas;
- g. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai perhubungan dan pariwisata kepada Bupati sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau pembuatan keputusan;
- h. Pertanggungjawaban tugas Dinas secara teknis administratif kepada Bupati.

Paragraf 2  
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. Penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan Dinas;
  - b. Pelaksanaan proses administrasi dan koordinasi dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan pariwisata;
  - c. Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha membawahi:
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 4. Sub Bagian Umum.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun rencana dan program kerja Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kearsipan, surat menyurat, rumah tangga dinas, perlengkapan dan pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi kantor.

Paragraf 3  
Sub Dinas Perhubungan Darat

Pasal 12

Sub Dinas Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan, prasarana serta keselamatan bidang pehubungan darat.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana dan program peneylenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - b. Penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan di dalam Daerah Kabupaten;
  - c. Penyusunan rencana dan program prasarana perhubungan darat di dalam Daerah Kabupaten;
  - d. Penyusunan rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan di dalam Daerah Kabupaten;
- (2) Sub Dinas Perhubungan Darat, membawahi:
  1. Seksi Lalu Lintas;
  2. Seksi Angkutan;
  3. Seksi Prasarana;
  4. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat.

Pasal 14

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten, jaringan transportasi sungai dan danau di dalam Daerah Kabupaten serta penyiapan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga sungai dan danau lintas di dalam Kabupaten dan penetapan lintas penyeberangan di dalam Kabupaten.
- (2) Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan penetapan perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang di dalam Daerah Kabupaten.
- (3) Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis unjuk kerja operasioanl prasarana perhubungan darat dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat di Kabupaten.
- (4) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu-lintas jalan Kabupaten serta bimbingan keselamatan analisis Daerah rawan kecelakaan lalu lintas, dan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta penetapan dan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor.

Paragraf 4  
Sub Dinas Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi

Pasal 15

Sub Dinas Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan, kegiatan angkutan laut, kepelabuhan, penunjang keselamatan pelayaran serta pengendalian dan pengawasan pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Sub Dinas Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:
  - a. Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut di wilayah Kabupaten;
  - b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan di pelabuhan lokal Kabupaten;
  - c. Pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran;
  - d. Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos;
  - e. Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa telekomunikasi.
- (2) Sub Dinas Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
  1. Seksi Lalu Lintas;
  2. Seksi Angkutan;
  3. Seksi Prasarana;
  4. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 17

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas pemberian izin usaha perusahaan pelayaran (SIUPP) dan surat izin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPR) serta izin perusahaan penunjang angkutan laut (EMKL, PBM, Taely, Depo Peti Kemas/Container) lintas Kabupaten, penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi Kabupaten dalam Propinsi, pengusulan trayek angkutan laut perintis.
- (2) Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas pelaksanaan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan laur negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pealabuhan khusus antar Kabupaten dalam Propinsi, penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pelabuhan umum dan khusus lokal Kabupaten, penetapan Daerah lingkungan kerj (DJKR/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) bagi pelabuhan lokal, pelaksanaan rekomendasi tatanan kepelabuhan nasional, regional dan wilayah, pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal Kabupaten, pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan dengan pelayanan lokal Kabupaten, pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan lokal pelayanan lokal Kabupaten dan tarif angkutan laut

penumpang lintas Kabupaten dalam Propinsi, pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan dengan pelayanan lintas lokal Kabupaten dan di setor ke Kas Negara, pelaksanaan rekomendasi DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan antar Kabupaten, pengembangan dan pembangunan serta pengelolaan terhadap pelabuhan yang tidak diusahakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal Kabupaten, pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 M3 dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha, izin usaha kegiatan salvage termasuk persetujuan kegiatan penyelaman bawah air dalam Propinsi, pelaksanaan dan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor GT lebih kecil 7, penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7, pelaksanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan pengamanan dan penertiban di pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR di pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos dan kegiatan usaha jasa telekomunikasi.

Paragraf 5  
Sub Dinas Pariwisata

Pasal 18

Sub Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pariwisata meliputi merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan pengawasi segala usaha promosi di bidang kepariwisataan, melaksanakan bimbingan teknis terhadap usaha sarana dan industri wisata, pengembangan jasa pelayanan, akomodasi, rekreasi dan hiburan umum, rumah makan, obyek dan aneka wisata.

Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Sub Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. Memberikan bimbingan teknis terhadap setiap pengusaha sarana, obyek wisata dan atraksi wisata dalam mempromosikan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan program dan proyek pembangunan dalam bidang tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
  - c. Mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasise segala usaha promosi di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Memberikan bimbingan terhadap usaha industri kepariwisataan di wilayah kerjanya;
  - e. Mengarahkan kegiatan untuk peningkatan jasa di bidang sarana wisata yang meliputi akomodasi, rekreasi dan hiburan umum, rumah makan, obyek dan aneka wisata;



- f. Mengarakan dan emgnembangkan setiap usaha di bidang sarana wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Menyelenggarakan proses pemberian ijin di bidang sarana wisata sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - h. Melaksanakan program dan proyek pembangunan dalam bidang tugasnya sesuai kebijaksanaan Kepala Dinas.
- (2) Sub Dinas Pariwisata, membawahi:
- 1. Seksi Sarana Promosi Obyek Wisata dan Aneka Wisata;
  - 2. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
  - 3. Seksi Akomodasi dan Rumah Makan;
  - 4. Seksi Bimbingan Masyarakat.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pariwisata.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Sarana Promosi Obyek Wisata dan Aneka Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data sarana wisata, penyiapan bahan atau materi guna pelaksanaan promosi kepariwisataan, peningkatan jasa dan pengelolaan obyek wisata dan aneka wisata serta pemungutan retribusinya.
- (2) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan peningkatan jasa dan pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum serta pemungutan retribusinya.
- (3) Seksi Akomodasi dan rumah Makan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan jasa akomodasi dan rumah makan srta pemungutan retribusinya.
- (4) Seksi Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas di bidang bimbingan masyarakat yang meliputi pembinaan terhadap industri wisata, aneka wisata dan obyek wisata.

#### Paragraf 6 Cabang Dinas

#### Pasal 21

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Paragraf 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran

#### Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perparkiran Kabupaten Lebak adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang terminal dan perparkiran.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perparkiran Kabupaten Lebak dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Terminal dan Perparkiran serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 8  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Bidang secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditentukan menurut sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Kepala Dinas dalam teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Sekretaris dan Kepala Bidang menurut bidangnya masing-masing.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 26

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan perhubungan dan pariwisata dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan di dalam dan di luar untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan yang berlaku.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 28

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan penerimaan lainnya yang sah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

### Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung  
Pada Tanggal 23 Desember 2000

**BUPATI LEBAK**

**Cap/ttd**

**H. MOCH. YAS'A MULYADI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 21 Seri D  
Tanggal 5 Januari 2001